



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2012/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti tertulis dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor: 237/Pdt.G/2012/PA AGM tanggal 26 Juni 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/11/IX/1993, tanggal 13 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kali I kurang lebih selama 10

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang Anak yang bernama : 1. Andi Apriyansyah, laki-laki, umur 18 tahun; 2. Nurwan, laki-laki, umur 16 tahun; 3. Ria Riana, perempuan, Umur 13 tahun. Sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat

- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 tahun, ;
- 5 Bahwa, pada tahun 2003 Tergugat pamit pergi ingin mencari Pekerjaan di Malaysia, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali serta tidak ada pula memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya.;
- 6 Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu tanggal 03 Juli dan 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Bengkulu Utara dengan nomor : 107/11/IX/1993. Tanggal 13 Oktober 1993, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1 **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kali I selama lebih kurang 10 Tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud untuk mencari kerja ke Malaysia. Namun sejak kepergiannya tersebut tidak ada kabar berita sama sekali, dan hingga saat ini Tergugat

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah kembali lagi dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah baik untuk isteri maupun anak-anaknya dan tidak seorangpun yang tahu dimana sebenarnya saat ini Tergugat berada;
- Bahwa untuk menghidupi keluarganya, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2 **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan mereka berdua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kali I selama lebih kurang 10 Tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud untuk mencari kerja ke Malaysia. Namun sejak kepergiannya tersebut tidak ada kabar berita sama sekali, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi dan hal ini sudah berlangsung lebih dari 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah baik untuk isteri maupun anak-anaknya dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa Penggugat telah pernah mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada orang-orang terdekat Penggugat namun tidak seorangpun yang tahu dimana keberadaan Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berusaha sendiri dan juga dibantu oleh orang tua Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan yang diiringinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah talak angka (1), (2) dan (4), karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun), dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya sudah lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;



- Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat ta'lik talak angka (1), (2) dan (4) sebagaimana yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan sangat menderita dan tidak ridha serta tetap menuntut cerai dari Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, yang merupakan bukti ketidakrelaannya atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dengan kondisi objektif rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah, dimana masing-masing mereka tidak lagi melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang cerai telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2012/PA AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
- 4 Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NARUSNI, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



MUHAMMAD HANAFI, S.Ag

ttd.

MUHAMMAD ISMET, S.Ag

ttd.

FAKHRURAZI, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

ttd.

NARUSNI, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)